Epistemik
Indonesian Journal of Social and Political Sciences
E-ISSN : 2087-811X

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019

Desi Marlina[1]
Mahasiswa Magister Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
desimarlina112@yahoo.com

Ismanto[2]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia
romogandung@gmail.com

Leo Agustino[3]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia
leo.agustino@untirta.ac.id

ABSTRACT

The Work Plan of the Regional House of Representatives (DPRD) does not only contain planning for program activities but is also a manifestation of the implementation functions, that are the function of formatting the regional regulations, budget function, and monitoring function. However, in 2019 there were presidential and legislative elections held simultaneously for the first time in Indonesia. Logically, this will have an impact for the leaders and members of the DPRD who are the region political actors in carrying out their duties and functions as specified in the work plan. Moreover, in that year there were two periods of DPRD membership, the 2014-2019 term and the 2019-2024 term. This research aims to evaluate the implementation work plan of the Serang City Regional House of Representatives in 2019 which is focused on the implementation of the program activities and functions. Researchers use evaluative research design with a qualitative descriptive approach which was developed based on the evaluation criteria presented by William N. Dunn. The findings of this study explain that the work plan activity program is carried out according to the schedule set by the Badan Musyawarah considering the election stages of the KPU and adjustments to the political agenda of the leaders and members of the DPRD. Meanwhile, in the implementation of DPRD functions in 2019, the weakest function is the monitoring function. It is because the monitoring that has been evaluated so far is a field visit activity or often also called an inspection. Whereas monitoring can also take the form of work meetings, meetings to discuss regional regulations, or other activities that actually can also be in the form of monitoring the performance of local governments.

Keywords: *Work Plan, Policy Evaluation, DPRD Serang City*

LATAR BELAKANG

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah huruf b dimana Prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam arti bahwa daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertangung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama tujuan nasional (Budiyono, 2013).

Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, maka unsur penyelenggara pemerintahan daerah selayaknya memiliki rencana kerja yang dapat menjabarkan program kegiatan yang sesuai dan dapat mendukung tercapainya tujuan dari otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah yang dapat menjalankan pemerintahan daerah melalui kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan dapat menciptakan kesejahteraan, pertumbuhan, serta pembangunan daerah. Oleh karenanya, diperlukan sinergitas perencanaan dan implementasinya antar unsur pemerintahan daerah baik oleh kepala daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun oleh DPRD selaku lembaga perwakilan masyarakat di daerah.

Selanjutnya, DPRD sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD harus mampu membangun hubungan yang harmonis. Dalam perspektif teori, keberhasilan pembangunan di daerah tidak bisa semata didasarkan pada pribadi kepala daerah (*microenvironment*), sinergi antara kepala daerah dan DPRD merupakan bagian dari *macroenvironmet* bagi prasyarat keberhasilan pembangunan (Abdulrahman, 2016). Selain itu, DPRD selaku mitra sejajar pemerintah daerah, diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD pada pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah (perda) melalui penetapan perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, pelaksanaan fungsi anggaran melalui pembahasan dan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD bersama dengan kepala daerah dan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, penegasan kedudukan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa : "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 148 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : "DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota". Lebih lanjut penegasan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berjumlah 45 orang, DPRD Kota Serang terdiri dari beberapa Alat Kelengkapan DPRD (AKD), yaitu 4 orang pimpinan, 23 orang Badan Anggaran, 5 orang Badan Kehormatan, 23 orang Badan Musyawarah, 12 orang Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan 4 komisi yang terdiri dari Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV. Sementara masing-masing komisi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan beranggotakan 11 orang, Komisi II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat beranggotakan 10 orang, Komisi III Bidang Keuangan dan Asset Daerah beranggotakan 9 orang, dan Komisi IV Bidang Pembangunan beranggotakan 11 orang. Setiap AKD tersebut merepresentasikan jumlah kursi yang diperoleh partai politik.

Berbagai upaya dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Kota Serang dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang telah disusun oleh Badan Musyawarah dan ditetapkan melalui Keputusan DPRD sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apalagi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diperlukan pula penyesuaian terhadap tata tertib DPRD Kota Serang yang telah ada sebelumnya. Hal inilah yang mendasari disusunnya Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Serang. Kesesuainan renja dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Serang juga harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan renja DPRD pada tahun 2019. Dengan demikian, renja sebagai penjabaran tahapan pencapaian Visi dan Misi DPRD, pedoman penyusunan renja bagi alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, serta sebagai pedoman penyusunan renja bagi Sekretariat DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan DPRD dapat terealisasi.

Renja tersebut bertujuan agar tersedianya alat ukur untuk melakukan evaluasi, tersedianya pedoman penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan alat kelengkapan DPRD secara terarah dan terukur, serta instrumen penyusunan renja dan penyusunan anggaran bagi Sekretariat DPRD. Namun, faktanya pelaksanaan renja hanya sebatas terlaksananya program kegiatan yang dapat diukur dengan terserapnya angggaran. Renja yang merupakan penjabaran tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD belum mampu efektif menunjang kinerja DPRD itu sendiri. Misalnya saja jika melihat dari realisasi anggaran seperti pada tahun 2018 untuk program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah adalah sebesar Rp 33.369.407.579,00. Anggaran tersebut idealnya digunakan untuk pelaksanaan ketiga fungsi DPRD secara seimbang. Namun, faktanya program kegiatan yang paling banyak menyerap anggaran adalah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah, yaitu sebesar Rp 10.960.916.783,00 atau 83,90% dari anggaran APBD. Sementara pada program kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di dalam daerah yang sebenarnya merupakan program untuk fungsi pengawasan hanya terealisasi sebesar Rp 196.250.000,00 atau 53,64% dari yang dianggarkan dalam APBD, yaitu sebesar Rp 365.840.000,00. Sedangkan pada program pembahasan rancangan peraturan daerah terealisasi sebesar Rp 9.382.272.895,00 atau 99,10% dari yang dianggarkan, begitu pula

dengan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang terealisasi sebesar Rp 974.940.000,00 atau 99,08% (LKPJ Walikota Serang Tahun 2018).

Evaluasi yang selama ini dilakukan ternyata tidak mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif. Usaha perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaaan renja pada tahun selanjutnya pun tidak terealisasi. Hal ini dapat diketahui dari hasil evaluasi Badan Musyawarah DPRD Kota Serang. Misalnya saja pada hasil evaluasi Renja Tahun 2016 menunjukkan bahwa hampir semua program kegiatan terlaksana 100%. Namun, pada program pengawasan pada tiap komisi justru menunjukkan angka dibawah 50% (Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Serang, 22 November 2016). Selanjutnya dalam evaluasi tahun 2017, diketahui bahwa hampir semua program kegiatan tidak dapat mencapai angka 100% bahkan untuk program pengawasan komisi hanya mencapai sekitar 30% saja yang terlaksana (Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Serang, 12-14 Oktober 2017). Perbandingan pelaksanaan renja tersebut menunjukkan hasil evaluasi yang justru mengalami penurunan. Meskipun Badan Musyawarah telah melakukan rapat evaluasi, tetapi ternyata tidak dapat memberikan rekomendasi yang efektif bagi setiap alat kelengkapan. Padahal Badan Musyawarah terdiri dari perwakilan setiap alat kelengkapan lainnya, bahkan keterwakilan setiap fraksi dalam keanggotaan Badan Musyawarah seharusnya mampu memberikan masukan dalam peningkatan kinerja. Hal ini menunjukkan tidak adanya komitmen dari anggota DPRD Kota Serang dalam melakukan perbaikan dan terobosan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Setiap anggota DPRD Kota Serang tidak hanya duduk sebagai anggota salah satu Alat Kelengkapan saja. Anggota DPRD merupakan anggota salah satu komisi sekaligus anggota AKD lainnya seperti Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, belum lagi Alat Kelengkapan lain seperti Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Kerja (Panja). Sehingga satu orang anggota DPRD bisa menjabat hingga 3-4 alat kelengkapan. Hal ini juga berlaku untuk para pimpinan DPRD, ketua, wakil, dan sekretaris alat kelengkapan. Setiap Alat Kelengkapan DPRD maupun alat kelengkapan lainnya, tentu memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dengan rangkapnya keanggotaan dalam setiap alat kelengkapan tersebut, anggota DPRD tidak dapat secara maksimal melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Program kegiatan dalam setiap alat kelengkapan sering kali berbenturan antara satu dan lainnya. Hal ini menyebabkan Badan Musyawarah harus dapat menjadwalkan setiap kegiatan secara efektif dan efisien. Dengan mempertimbangkan terserapnya anggaran dan terlaksananya program kegiatan yang telah ditetapkan dalam renja, maka jadwal kegiatan DPRD dibuat menyesuaikan dengan tugas dan fungsi DPRD, ketersediaan anggaran, prioritas program, kesiapan pihak eksekutif (kepala daerah dan OPD), kesesuaian antar AKD, masukan dan saran fraksi, serta peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, jadwal kegiatan DPRD yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah menjadi bagian penting dalam terselenggaranya seluruh kegiatan DPRD. Setiap kegiatan harus dijadwalkan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari setidaknya setengah (50%) ditambah 1 (satu) orang anggota Badan Musyawarah. Sehingga dengan melihat bahwa Badan Musyawarah terdiri dari perwakilan setiap AKD dan Fraksi, maka tidak dapat dipungkiri akan ada kepentingan-kepentigan politik baik dalam penyusunan renja dan jadwal kegiatan, maupun dalam pelaksanaannya. Posisi strategis Badan Musyawarah dalam menetapkan renja dan jadwal kegiatan merupakan kunci dari keberlangsungan setiap kegiatan anggota DPRD.

Meskipun dalam renja pelaksanaan semua fungsi DPRD disusun dalam program kegiatan, dan jadwal kegiatan memberikan kelonggaran pada setiap alat kelengkapan dan anggota DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya, namun kegiatan yang terlaksana adalah program kegiatan yang menyerap anggaran lebih besar, serta merupakan program kegiatan dari fungsi penganggaran dan fungsi pembentukan peraturan daerah. (Hasil Evaluasi Badan Musyawarah DPRD Kota Serang, 12-14 Oktober 2017). Fungsi pengawasan yang merupakan fungsi paling otonom dari DPRD justru tidak terlaksana secara optimal. Padatnya jadwal yang disusun tidak memungkinkan anggota DPRD melaksanakan fungsi pengawasan atau sekedar melakukan hearing/audiensi dengan masyarakat. Misalnya pada Laporan Hasil Evaluasi Agenda Kerja dan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Masa Sidang II Tahun 2017. Berdasarkan hasil rapat yang diselenggarakan pada tanggal 12-14 Oktober 2017 ini dapat diketahui bahwa hasil evaluasi menunjukkan fungsi pengawasan memiliki angka terendah dalam realisasi kegiatan. Bahkan dalam laporan hasil tersebut disebutkan bahwa rendahnya pengawasan selama ini disebabkan oleh padatnya agenda kegiatan DPRD, namun target pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan tidak dalam kerangka logis, yaitu sebanyak 96 kali dalam satu tahun anggaran (Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Serang, 12-14 Oktober 2017).

Sementara itu, tahun 2019 menjadi tahun yang harus menjadi perhatian khusus karena disebut sebagai tahun politik. Pada tahun ini dilaksanakan pemilihan langsung presiden yang serentak dengan pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dokumen perencanaan pemerintahan daerah juga harus mengakomodir pelaksanaan pemilihan umum serentak ini. Belum lagi berbagai dampak yang akan ditimbulkan seperti penganggaran, pergantian kepemimpinan dan keanggotaan, perubahan kekuasaan politik, arah kebijakan, termasuk pula prioritas program kegiatan pemerintahan daerah. Sehingga Renja DPRD Kota Serang Tahun 2019 juga harus dapat mengantisipasi berbagai dampak tersebut. Apalagi pada tahun 2019 terdapat pergantian keanggotaan DPRD yang membutuhkan masa transisi pelaksanaan renja yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan bahwa evaluasi yang selama ini dilaksanakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Serang belum dapat mendeskripsikan pelaksanaan renja, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sekaligus hasil evaluasi yang konkrit terhadap pelaksanakan Renja DPRD Kota Serang Tahun 2019.

STUDI PUSTAKA

Jika merujuk pada konsep dasar mengenai evaluasi, maka secara umum evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap suatu kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan. Lebih jauh evaluasi kebijakan dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan yang sengaja dilakukan untuk menguji kualitas beberapa jenis program pemerintah yang penting, diantaranya kondisi obyek program, perencanaan teknik pengukuran dan metode analisis yang digunakan, serta format usulan setelah evaluasi dilaksanakan (Agustino, 2016). Oleh karenanya, dalam penelitian ini konsep evaluasi yang akan dibahas dan ditekankan merupakan konsep evaluasi kebijakan yang penulis anggap lebih relevan dalam menguraikan kajian teoretik penelitian. Sementara, dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk memberi arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan

apakah suatu kebijkan berhasil atau gagal. Dunn misalnya (2013:610), menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas *(effectiveness)* berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
2. Efisiensi *(efficiency)* berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan *(adequacy)* berkenaan dengan seberapa jauh suati tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan *(equity)* erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistibusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar criteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.
5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakn dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan *(appropriateness)* adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas *substantive*, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih criteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Lebih lanjut sebagai sebuah kebijakan, Rencana kerja DPRD memaparkan program dan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Rencana Kerja DPRD ini ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab DPRD sebagai lembaga representasi kedaulatan rakyat. Selanjutnya, agar program kerja dalam renja tersebut terlaksana, maka Sekretariat DPRD menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD dalam rangka memfasilitasi program dan kegiatan peningkatan

kapasitas DPRD yang menjadi landasan dalam menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Lebih lanjut, RKA tersebut akan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018), maka recana kerja tersebut merupakan sebuah kebijakan yang diformulasikan dengan mempertimbangkan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD dalam pemerintahan daerah. Rencana kerja tersebut selanjutnya diimplementasikan sebagai sebuah kebijakan yang menjadi dasar terselenggaranya program-program kegiatan DPRD dalam mencapai kinerjanya. Sehingga sebagai sebuah kebijakan dalam organisasi pemerintahan, Rencana Kerja DPRD juga berkaitan dengan kepentingan publik karena anggaran yang digunakan dalam implementasinya merupakan anggaran yang berasal dari APBD.

METODE

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan dilandasi metode penelitian keilmuan yang telah teruji. Penelitian ini menggunakan desain penelitian evaluatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang menyebutkan bahwa metode evaluasi digunakan untuk mengetahui kualitas hal-hal, program, dan sebagainya yang sudah terjadi, biasanya dengan membandingkan dengan suatu standar (Irawan, 2006). Oleh karenanya, metode penelitian ini dipilih dengan pertimbangan mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya (naturalistik) di lapangan.

Selanjutnya, peneliti mencoba mendesain kriteria evaluasi yang dikembangkan dengan menggunakan kriteria evaluasi yang disampaikan William N. Dunn (2013). Adapun kriteria evaluasi tersebut tersediri dari efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan demikian diharapkan peneliti dapat mengolah data penelitian secara lebih mendalam sebagaimana tujuan dari sebuah penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2007). Oleh sebab itu, maka instrumen yang cocok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Agar data dan informasi yang diperoleh berkualitas maka peneliti menggunakan beberapa alat kelengkapan, yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan catatan dokumen. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Lebih lanjut, Informan dalam penelitian ini ditetapkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling,* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data (dalam hal ini merupakan informan penelitian) dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2007). Meskipun istilah teknik pengambilan sampel kurang tepat digunakan dalam penelitian

kualitatif, namun peneliti menyesuaikan hal tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini dapat berlangsung efektif dengan ditetapkannya informan yang peneliti anggap memahami lebih dalam mengenai Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019, serta terlibat/terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan renja tersebut. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling,* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data (informan penelitian), yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2007). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika sumber data yang diperoleh belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka peneliti akan menetapkan informan baru yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Setelah data diperoleh, maka data tersebut diolah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis data yaitu melalui pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir (Irawan, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Renja DPRD Kota Serang Tahun 2019 merupakan renja yang diimplementasikan oleh 2 (dua) periode keanggotaan DPRD, yaitu masa jabatan tahun 2014-2019 dan masa jabatan tahun 2019-2024. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi pelaksanaan Renja DPRD Kota Serang Tahun 2019, perlu kiranya mengetahui lebih lanjut keanggotan dua periode terebut agar memudahkan dalam menjelaskan hasil peneltian. Sebagai dasar pembentukan fraksi DPRD Kota Serang mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Sehingga pembentukan fraksi DPRD menyesuaikan jumlah komisi, yaitu paling sedikit beranggotakan 4 (empat) orang. Lebih lanjut, anggota DPRD Kota Serang Masa Jabatan Tahun 2014–2019 terdiri dari 45 (empat puluh lima) orang anggota, sehingga komposisi keanggotaan DPRD Kota Serang berdasarkan fraksi adalah sebagai berikut, yaitu :

a. Fraksi Partai Golongan Karya, berjumlah 7 (tujuh) orang;
b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berjumlah 6 (enam) orang;
c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, berjumlah 5 (lima) orang;
d. Fraksi Partai Demokrat, berjumlah 5 (lima) orang;
e. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, berjumlah 6 (enam) orang;
f. Fraksi Partai Nasional Demokrat, berjumlah 4 (empat) orang;
g. Fraksi Amanat Hanura, berjumlah 6 (enam) orang;
h. Fraksi Madani, berjumlah 6 (enam) orang.

Sedangkan pada masa jabatan tahun 2019-2024 komposisi keanggotaan DPRD Kota Serang berdasarkan fraksi adalah sebagai berikut :

a. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, berjumlah 7 (tujuh) orang;

b. Fraksi Partai Golongan Karya, berjumlah 7 (tujuh) orang;
c. Fraksi Partai Nasional Demokrat, berjumlah 6 (enam) orang;
d. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, berjumlah 6 (enam) orang;
e. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berjumlah 6 (enam) orang;
f. Fraksi Partai Amanat Nasional, berjumlah 4 (empat) orang;
g. Fraksi Partai Demokrat, berjumlah 4 (empat) orang.

Selanjutnya, Alat Kelengkapan DPRD Kota Serang terdiri dari Pimpinan DPRD sebanyak 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang mewakili jumlah perolehan kursi terbanyak. Badan Musyawarah yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang, Badan Anggaran yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang terdiri dari 11 (sebelas) orang, dan Badan Kehormatan yang terdiri dari 5 orang. Sementara untuk Komisi yang terdapat di DPRD Kota Serang terdiri dari :

a. Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan yang terdiri dari 11 (sebelas) orang;
b. Komisi II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat beranggotakan 11 orang;
c. Komisi III Bidang Keuangan dan Asset Daerah beranggotakan 9 (sembilan) orang;
d. Komisi IV Bidang Pembangunan beranggotakan 10 (sepuluh) orang.

Jika melihat dari komposisi keanggotaan DPRD Kota Serang pada kedua periode tersebut, maka dapat diketahui pergeseran kepemimpinan yang diakibatkan oleh perbedaan jumlah perolehan kursi partai pemenang pemilu tahun 2019. Partai Golongan Karya (Golkar) yang sebelumnya memperoleh kursi terbanyak dan menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kota Serang kini digantikan oleh pesaingnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sementara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat tergeser dari kursi pimpinan DPRD dan digantikan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa pada tahun 2019 merupakan tahun dimana terjadi berbagai peristiwa penting di DPRD Kota Serang, mulai dari adanya pemilu serentak pertama di Indonesia, perubahan perolehan jumlah kursi, hingga pergeseran kursi pimpinan DPRD. Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019 yang merupakan kebijakan periode tahun 2014-2019 tentu akan mengalami berbagai dampak dari peristiwa tersebut. Sehingga berbagai penyesuaian pasti akan dibutuhkan guna mendukung terlaksananya semua program kegiatan yang terdapat dalam renja. Dengan demikian, untuk mengevaluasi Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019 perlu kiranya memperhatikan bahwa renja tersebut dilaksanakan oleh dua periode keanggotaan DPRD dan memerlukan berbagai penyesuaian dalam implementasinya, khususnya pada waktu pelaksanaan program kegiatan.

Program Kegiatan DPRD Kota Serang sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019 dilaksanakan oleh masing-masing Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dan diatur dalam Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Serang. Selanjutnya, agar Renja DPRD Kota Serang Tahun 2019 dapat terlaksana, maka rencana kerja tersebut dituangkan ke dalam Rencana Kebutuhan Anggaran

(RKA) Sekretariat DPRD untuk dapat ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam Peraturan Daerah Kota Serang Tentang APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019, maka peneliti mencoba merekapitulasi realisasi kegiatan pada tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Relisasi Kegiatan DPRD Kota Serang Tahun 2019

No.		NAMA AKD / KEGIATAN DPRD	Volume dalam RENJA	REALISASI CATUR WULAN I	REALISASI CATUR WULAN II	REALISASI CATUR WULAN III	TOTAL REALISASI/ KEGIATAN	SISA KEGIATAN	%
1		**Badan Musyawarah**							
	a	Rapat-rapat	4	1		1	2	2	50,00
	b	Studi banding	9	3	3	2	8	1	88,89
2		**Pimpinan**							
	a	Rapim	3				0	3	0,00
	b	Studi banding	7				0	7	0,00
3		**Banperda**							
	a	Rapat-rapat	5	2	1	1	4	1	80,00
	b	Studi banding	6	2	2	1	5	1	83,33
4		**Badan Anggaran**							
	a	Rapat-rapat	14	1	6	4	11	3	78,57
	b	Studi banding	6	2	2	1	5	1	83,33
5		**Badan Kehormatan**							
	a	Rapat-rapat	4	1		1	2	2	50,00
	b	Studi banding	6	2	2	1	5	1	83,33
6		**Komisi I**							
	a	Pengawasan	48	0	15	11	26	22	54,17
	b	Rapat-rapat	5	1	3	1	5	0	100,00
	c	Studi banding	9	2	2	3	7	2	77,78
	d	Konsultasi/Kordinasi	20				0	20	0,00
7		**Komisi II**							
	a	Pengawasan	48	2	18		20	28	41,67
	b	Rapat-rapat	5	1	3	1	5	0	100,00
	c	Studi banding	9	2	2	3	7	2	77,78
	d	Konsultasi/Kordinasi	20				0	20	0,00
8		**Komisi III**							
	a	Pengawasan	48	2	14		16	32	33,33
	b	Rapat-rapat	5	1	3	1	5	0	100,00
	c	Studi banding	9	2	2	3	7	2	77,78
	d	Konsultasi/Kordinasi	20				0	20	0,00
9		**Komisi IV**							
	a	Pengawasan	48	0	12	10	22	26	45,83
	b	Rapat-rapat	5	1	3	1	5	0	100,00
	c	Studi banding	9	2	2	3	7	2	77,78
	d	Konsultasi/Kordinasi	20				0	20	0,00
10		**Panitia Khusus/Panja**							
	a	Properda	13	4	3	2	9	4	69,23
	b	Non Properda	3		2	1	3	0	100,00
11		**Rapat Gabungan Komisi**	2	1		1	2	0	100,00
12		**Rapat Konsultasi AKD, Fraksi**	2		1		1	1	50,00
13		**Reses**	3	1		1	2	1	66,67
14		**Peningkatan Kapasitas DPRD**							
	a	Workshop/Bimtek	6	3	3		6	0	100,00
	b	ADEKSI	4	2			2	2	50,00
	c	Orientasi	1			1	1	0	100,00

(Sumber : Jadwal Kegiatan DPRD Kota Serang bulan Januari-Desember 2019)

Selanjutnya peneliti menganalisis temuan dan data-data hasil penelitian ke dalam beberapa kriteria evaluasi sebagai berikut :

1. Kriteria Efektifitas

Kriteria ini akan menunjukkan pencapaian hasil secara efektif dalam mencapai tujuan penyusunan renja. Tujuan penyusunan Renja DPRD Kota Serang Tahun 2019 dapat dilihat dari pelaksanakan program kegiatan yang merupakan cerminan dari ketiga fungsi DPRD, yaitu pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, Renja DPRD Kota Serang Tahun 2019 merupakan instrumen penyusunan renja dan penyusunan anggaran bagi Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan DPRD Tahun 2019. Permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan renja adalah komitmen dan

konsistensi dalam melaksanakan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam evaluasi sebuah rencana kerja adalah kurangnya komitmen dalam membuat konsitensi antara penyusunan perencanaan, pelaksanaan perencanaan, dan minitoring evaluasi perencanaan (Santoso, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian, maka pelaksanaan kegiatan DPRD pada tahun 2019 tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang disusun oleh Badan Musyawarah (Banmus) yang kemudian disahkan melalui rapat paripurna DPRD Kota Serang. Namun, yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah efektifitas kegiatan pada masa sosialisasi, kampanye, pemilihan umum, dan pergantian keanggotaan DPRD. Setelah melakukan triangulasi data, maka diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tetap dilaksanakan tetapi menyesuaikan dengan jadwal tahapan pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peneliti juga menemukan bahwa penyusunan jadwal kegiatan DPRD yang dilakukan oleh Banmus juga mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh anggota Banmus perwakilan dari masing-masing AKD dan Fraksi.

Tahun 2019 yang merupakan tahun politik dengan agenda besar pemilu serentak pertama di Indonesia, logikanya akan mempengaruhi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu elemen penting dari mekanisme pemilu serentak adalah adanya efek ekor jas *(coattail effect)*. Sebagaimana namanya, ketika ekor jas dikibaskan, semua yang berada di sekitarnya akan tersapu (Apriani, 2019). Dalam konteks pemilu serentak di daerah, dinamika kondisi politik nasional akan memberikan efek ekor jas bagi para aktor politik di daerah, terutama antar partai politik besar pemenang pemilu. Namun, faktanya menjelang Pemilu 2019, pelaksanaan program kegiatan dan fungsi-fungsi di DPRD Kota Serang menyesuaikan dengan kesibukan agenda politik para pimpinan dan anggota DPRD. Dengan alasan efektivitas, pada tahun 2019 pimpinan dan anggota DPRD lebih memilih kegiatan yang dilaksanakan di lokasi yang tidak jauh dari Kota Serang. Sedangkan dalam hal pergantian keanggotaan cukup terasa karena banyaknya wajah baru dan perolehan kursi partai politik yang cukup signifikan dibanding periode sebelumnya. Oleh karena itu, pada masa transisi dan pergantian keanggotaan DPRD Kota Serang dilaksanakan masa orientasi dalam bentuk workshop/bimtek yang berisi materi pendalaman fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Namun, untuk kegiatan yang dianggarkan sebagai workshop/bimtek itu sendiri sebetulnya sudah terserap oleh periode sebelumnya. Sementara itu, untuk kegiatan lainnya di masa transisi hanya bersifat melanjutkan sisa kegiatan yang belum terlaksana pada periode sebelumnya. Misalnya, pada kegiatan kunjungan kerja, rapat kerja komisi, rapat gabungan komisi, dan rapat konsultasi pimpinan, AKD dan Fraksi.

Disisi lain, pada fungsi pembentukan perda masih terdapat raperda yang belum selesai dan kebanyakan merupakan raperda usulan DPRD. Sedangkan hasil triangulasi data penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembahasan yang dilakukan oleh pansus untuk setiap raperda volume kegiatannya sama, baik untuk rapat pembahasan, koordinasi/konsultasi, maupun studi banding. Menurut peneliti hal ini terjadi karena pembahasan raperda yang dilakukan oleh pansus raperda hanya dilaksanakan sebanyak 2 kali (sesuai dengan pagu anggaran Sekretariat DPRD). Padahal setiap raperda idealnya membutuhkan lebih banyak pembahasan bersama dengan Pemerintah Kota Serang, terutama OPD terkait yang akan

mengimplementasikan perda tersebut. Selain itu, selama ini usulan raperda kurang memperhatikan kebutuhan *real* penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kurangnya pemanfaatan kajian melalui naskah akademik menjadi salah satu faktor penyebab fungsi pembentukan perda ini menjadi tidak relevan dengan kebutuhan lapangan. Usulan raperda, khususnya dari DPRD seringkali tanpa dilengkapi dengan naskah akademik. Padahal dengan adanya naskah akademik dalam usulan raperda, maka setidaknya raperda yang diusulkan tersebut telah melalui kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Jika merujuk pada efektivitas fungsi pembentukan perda, maka hal ini dapat tercapai apabila semua komponen yang berkaitan dengan penyusunan perda mampu berkolaborasi dan mematuhi semua kegiatan yang telah menjadi *rule of the game* bagi anggota DPRD itu sendiri (Loda, 2019).

Sementara pada fungsi anggaran yang memiliki *out put* disahkannya APBD Kota Serang dengan pesertujuan bersama walikota, perbedaan yang cukup signifikan pada tahun 2019 adalah selalu hadirnya kepala daerah atau wakilnya dalam pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran bersama dengan TAPD Kota Serang. Sehingga rapat pembahasan dinilai menjadi lebih dinamis dan efektif. Menurut peneliti latar belakang kepala daerah yang merupakan birokrat dan wakil kepala daerah yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD memberikan warna baru pula bagi pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Apalagi pada saat itu merupakan tahun pertama menjabatnya walikota dan wakil walikota yang baru saja dilantik pada 05 Desember 2018.

Pada fungsi pengawasan meskipun dalam realisasi anggaran memiliki serapan paling rendah, namun faktanya fungsi ini tidak hanya dilaksanakan oleh komisi, tetapi juga oleh semua AKD maupun anggota DPRD secara pribadi sebagai wakil rakyat Kota Serang. Pengawasan tidak hanya bersifat kunjungan lapangan secara langsung tetapi juga dapat dilaksanakan melalui rapat AKD dengan Pemerintah Daerah. Misalnya saat rapat komisi dengan OPD mitra kerja, rapat Badan Anggaran dengan TAPD maupun rapat AKD lainnya yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah. Namun, dari sisi tindak lanjut hasil pengawasanlah yang menurut peneliti masih tidak efektif. Selama ini hasil pengawasan DPRD hanya tertuang dalam laporan hasil perjalanan dinas (LHPD) yang hanya menjadi dokumen administrasi di Sekretariat DPRD atau sumber berita di webside resmi DPRD dan media online lainnya. Meskipun hasil temuan sering pula dibahas dalam rapat-rapat DPRD bersama Pemerintah Kota Serang, tetapi belum pernah ada dokumen tindak lanjut secara resmi atau setidaknya kajian akademis terhadap temuan tersebut.

2. Kriteria Efisiensi

Pada kriteria ini evaluasi dilakukan berdasarkan realisasi anggaran tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Serang. Pelaksanaan kegiatan DPRD sebagaimana yang tertuang dalam renja masuk dalam anggaran Sekretariat DPRD, yaitu dalam program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah. Meskipun pembahasan pada kriteria ini menggunakan data yang bersifat kuantitatif, yaitu realisasi anggaran dalam APBD Tahun 2019. Namun, hal ini hanya digunakan untuk mendeskripsikan hasil temuan peneliti terhadap efisiensi anggaran di DPRD Kota Serang pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp 45.134.131.888,00 dan terealisasi sebesar Rp 40.463.379.764,00. Sementara serapan tertinggi ada pada kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama, yaitu sebesar 99,54%. Kemudian disusul oleh kegiatan kunjungan kerja luar daerah pimpinan dan anggota DPRD, yaitu sebesar 95,79%. Jumlah tersebut bahkan lebih besar dari realisasi anggaran untuk pembahasan rancangan peraturan daerah yang sebesar 89,94%. (Sumber: LKPJ Kota Serang Tahun 2019)

Sementara jika melihat dari besarnya jumlah anggaran, maka kegiatan yang paling banyak menghabiskan anggaran adalah kegiatan kunjungan kerja luar daerah, yaitu Rp 11.697.401.321,00 dari total realisasi sebesar Rp 40.463.379.764,00. Sehingga berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan kunjungan kerja luar daerah merupakan kegiatan yang paling tidak efisien karena paling banyak menghabiskan anggaran. Lebih lanjut, kunjungan kerja tersebut dibagi menjadi tiketing dan non tiketing dan dilaksanakan oleh masing-masing AKD, serta pansus raperda. Hal ini berdasarkan penggunaan tiket perjalanan yang menggunakan pesawat sebagai moda transportasi. Namun, pada tahun 2019 kunjungan kerja luar daerah lebih sering dilaksanakan di lokasi yang tidak jauh dari Kota Serang (non tiketing). Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pimpinan dan anggota DPRD Kota Serang pada masa itu lebih memilih kunjungan kerja (studi banding) di sekitar daerah Propinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan padatnya jadwal politik yang juga menuntut mereka melakukan efisiensi waktu antara kegiatan sebagai anggota DPRD dengan agenda politik baik secara personal maupun kepartaian. Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat memungkinkan mereka melakukan mobilitas yang lebih tinggi. Jika melihat perbandingan renja mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, maka peneliti menemukan bahwa pada tahun 2019 volume untuk kegiatan kunjungan kerja luar daerah bertambah cukup signifikan.

Implementasi kunjungan kerja luar daerah pada tahun 2019 memang tidak terlaksana seluruhnya sebagaimana dalam renja tahun 2019 tersebut. Untuk mengetahui penyebabnya, peneliti mencoba melakukan triangulasi data. Sehingga ditemukan bahwa masih terdapat SiLPA terhadap anggaran yang semula di alokasikan untuk kunjungan kerja luar daerah yang bersifat tiketing. Artinya, penyebab masih terdapat sisa anggaran tersebut dikarenakan peruntukannya adalah kunjungan kerja jarak jauh. Pada periode 2014-2019 kunjungan kerja lebih banyak dilakukan di sekitar daerah kabupaten/kota yang jaraknya dekat dengan Kota Serang. Sedangkan pada periode 2019-2024 kunjungan kerja tiketing tersebut baru bisa terlaksana, namun karena keterbatasan waktu, maka tidak memungkinkan untuk melaksanakan sebanyak yang terdapat dalam renja.

Setelah ditempatinya gedung DPRD Kota Serang yang berada di Jalan Syech Moch. Nawawi Al-Bantani Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang pada tahun 2017, maka kegiatan rapat-rapat DPRD Kota Serang lebih diarahkan untuk dilaksanakan di dalam gedung. Namun, karena pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, maka rapat-rapat tersebut tetap dilaksanakan di luar gedung DPRD (ruang pertemuan komersil). Pada pelaksanaan rapat-rapat DPRD Kota Serang di tahun 2019, rapat-rapat yang sifatnya internal sudah dilaksanakan di dalam gedung. Sementara untuk rapat yang melibatkan banyak orang, seperti rapat kerja komisi dengan mitra kerja, rapat badan anggaran dengan TAPD, rapat pembahasan raperda

yang dilaksanakan pansus bersama Tim Asistensi, serta rapat AKD lainnya yang membutuhkan ruang rapat lebih memadai, maka dilaksanakan di luar gedung. Kegiatan rapat yang dilaksanakan di luar gedung tentu saja akan menambah jumlah anggaran yang dibutuhkan. Selain anggaran sewa gedung, anggaran untuk perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD, Sekretariat DPRD, serta SDM lainnya juga bertambah. Pasalnya pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di luar daerah dan biasanya dilaksanakan selama 3 hari. Sehingga tidak hanya memerlukan biaya sewa ruang pertemuan, tetapi juga biaya penginapan (sewa kamar hotel), uang transportasi dan uang saku perjalanan dinas, baik untuk pimpinan dan anggota DPRD maupun sekretariat DPRD. Disisi lain, tingginya serapan anggaran untuk kegiatan kunjungan luar daerah/studi banding merupakan konsekuensi logis bagi pendapatan para pimpinan dan anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD. Adanya uang saku perjalanan dinas dan biaya transportasi yang akan diterima bukanlah hal tabu untuk dijadikan bahan pertimbangan utama dalam pelaksanaan program kegiatan ini.

3. Kriteria Kecukupan

Pada kriteria ini evaluasi akan dilihat dari jumlah dan jenis program kegiatan dalam Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019, serta kesesuaian dengan program kegiatan pemerintah daerah. Jumlah dan jenis kegiatan dalam Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019 dapat dibagi berdasarkan fungsi DPRD, berdasarkan AKD, dan berdasarkan Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bedasarkan fungsi DPRD, tentu kegiatan tersebut dibagi menjadi kegiatan dalam fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan**.** Dalam renja sudah disebutkan bahwa dalam fungsi pembentukan perda kegiatan DPRD terbagi menjadi :

1) Pengusulan Rancangaan Perda
2) Penyusunan Program Pembentukan Perda
3) Pembahasan Raperda

Dalam fungsi anggaran kegiatan dibagi berdasarkan tahapan penyusunan APBD Tahun 2020 dan APBD Perubahan Tahun 2020. Hal ini menyesuaikan dengan tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, yaitu:

1) Pembahasan Rancangan KUA – PPAS Tahun 2020
2) Pembahasan Raperda APBD Tahun 2020
3) Pembahasan Rancangan Perubahan KUA – PPAS Tahun 2019
4) Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2019
5) Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018

Sedangkan dalam fungsi pengawasan, kegiatan DPRD dibagi berdasarkan pengawasan terhadap:

1) Pelaksanaan Perda dan Perwal

2) Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Penyusunan catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Akhir TA. 2018)
3) Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK-RI

Berdasarkan AKD kegiatan dipisahkan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing AKD yang diatur dalam Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib. Sementara itu, untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut, maka disusunlah agenda DPRD melalui penyusunan jadwal kegiatan DPRD yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah (Pasal 83 ayat (2) Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018). Dengan disusunnya jadwal kegiatan DPRD yang kemudian disahkan melalui rapat paripurna, Sekretariat DPRD mengirimkan jadwal kegiatan tersebut kepada Sekretariat Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait.

Kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019 sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Namun dalam hal pelaksanaannya, kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi secara maksimal mengingat jadwal kegiatan yang telah ditetapkan seringkali mengalami perubahan akibat adanya penyesuaian yang bersifat teknis. Adapun kegiatan yang paling banyak mengalami perubahan jadwal adalah rapat paripurna dan rapat pembahasan yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran, seperti dalam hal penyampaian Rancangan KUA-PPAS yang seharusnya dilaksanakan melalui rapat paripurna. Penundaan biasanya disebabkan permintaan dari pemerintah daerah karena belum siapnya dokumen KUA-PPAS yang akan disampaikan tersebut.

Dalam hal kesesuaian dengan program kegiatan pemerintah daerah, perlu digarisbawahi bahwa program kegiatan yang tertuang dalam renja DPRD merupakan dasar penyusunan renja Sekretariat DPRD. Sebagai bagian dari OPD Kota Serang, tentu renja tersebut juga harus berdasarkan dokumen perencanaan daerah lainnya yang berada di atasnya, seperti Renstra dan RPJMD. Oleh karena itu, program kegiatan tersebut harus sejalan pula dengan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Sehingga diperlukan sinkronisasi program kegiatan DPRD dengan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan daerah itu sendiri.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Serang dibantu oleh Kelompok Pakar/Tim Ahli (KPTA) dalam penyusunan renja DPRD Kota Serang. Proses penyusunan tersebut menyesuaikan dengan isu-isu strategis yang terdapat pada renstra dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Namun, pada saat penyusunan Renja DPRD Tahun 2019, saat itu RPJMD Kota Serang Tahun 2019-2023 juga sedang dalam tahap penyusunan. Sehingga renja tersebut disusun berdasarkan dokumen RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025 dan menyesuaikan dengan Rancangan Awal RPJMD Kota Serang Tahun 2019-2023. Oleh karena itu, pada kriteria ini baik dari dimensi jumlah dan jenis program kegiatan maupun dalam kesesuaian renja dengan program kegiatan pemerintah daerah telah tercukupi.

4. Kriteria Perataan

Pada kriteria ini perataan dapat dilihat dari pelaksanaan ketiga fungsi DPRD secara berimbang, serta pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing AKD. Jika berdasarkan Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019, maka ketiga fungsi tersebut dijabarkan dalam bentuk program kegiatan yang berupa rapat-rapat alat kelengkapan dewan (AKD), kunjungan kerja, rapat gabungan komisi, rapat pimpinan, AKD, dan fraksi (rapat konsultasi), rapat pimpinan DPRD, reses, paripurna, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, evaluasi dan rekomendasi terhadap LKPPD, evaluasi dan rekomendasi terhadap LKPJ, pembahasan raperda (pansus), serta rapat kordinasi dan konsultasi.

Fungsi-fungsi DPRD yang terdiri dari fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, idealnya dilaksanakan secara berimbang. Namun, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, fungsi pengawasan merupakan fungsi yang paling rendah realisasinya. Hal ini disebabkan kegiatan pengawasan yang selama ini dievaluasi merupakan kegiatan kunjungan lapangan secara langsung atau sering juga disebut sidak. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah hanya sebatas menghitung realisasi jumlah kegiatan kunjungan dalam daerah yang selama ini dianggap sebagai kegiatan pengawasan. Padahal pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Kota Serang juga dapat berbentuk rapat kerja, rapat pembahasan raperda, atau kegiatan lain yang sejatinya juga dapat bersifat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut peneliti secara umum permasalahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Serang sejalan dengan pemikiran Suwanda dan Piliang (2016), berikut :

1. Minimnya pemahaman anggota DPRD terhadap arti pengawasan;
2. Peran dan kontribusi Sekretariat DPRD;
3. Kapasitas, pembiayaan, dan Tim Ahli;
4. Konsistensi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

Disisi lain, kegiatan pengawasan yang hanya dilaksanakan di dalam daerah tentu tidak sebanding dengan kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah jika dilihat dari segi ekonomi. Tidak dapat dipungkiri setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh para wakil rakyat ini diikuti pula uang saku perjalanan dinas dan uang transportasi yang diberikan sebagai kompensasi atau hak yang harus diberikan. Apalagi terdapat perbedaan jumlah besaran uang tersebut yang cukup signifikan antara kegiatan yang dilaksanakan di dalam dengan di luar daerah. Sehingga bukanlah sesuatu yang aneh jika kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah seperti kunjungan kerja dan rapat, lebih besar realisasinya jika dibanding dengan kegiatan pengawasan yang hanya dilaksanakan di dalam daerah.

Dalam hal perataan kegiatan untuk masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tentu tidak dapat dilihat dari jumlah program kegiatan ataupun besaran anggaran yang ditetapkan dalam renja. Masing-masing AKD memiliki tugas pokok dan wewenang yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Oleh karena itu, jumlah dan jenis kegiatan yang dilaksanakan tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing AKD. Sedangkan jika dilihat berdasarkan realisasi kegiatan sebagaimana yang

ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019, maka program kegiatan AKD yang paling rendah realisasinya adalah pimpinan DPRD. Meskipun demikian, setiap kegiatan AKD selalu melibatkan pimpinan DPRD, sehingga hal tersebut tidak berdampak besar terhadap kegiatan AKD lainnya. Program kegiatan tersebut masuk dalam renja sebagai antisipasi jika dibutuhkan rapat pimpinan yang bersifat khusus atau mendesak.

5. Kriteria Responsivitas

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD di samping pemerintah daerah, mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom. Dengan peran yang demikian itu, aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas menjadi salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintahan di daerah (Musliamin, 2020). Oleh karenanya, pada kriteria ini evaluasi dilihat dalam hal responsivitas Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019 terhadap perubahan perundang-undangan, serta bagaimana keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan program kegiatan di DPRD Kota Serang Tahun 2019 sebagaimana yang diatur dalam Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019. Perlu diketahui bahwa Rancangan Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019 disusun oleh Badan Musyawarah pada tahun 2017, kemudian dilakukan pembahasan pada awal tahun 2018 dan ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPRD. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota ditetapkan pada 12 April 2018. Sebagai tindak lanjut, maka disusun pula tata tertib yang baru, yaitu Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib yang menggantikan Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2014 yang masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010.

Dengan ditetapkannya Peraturan DPRD Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib, maka diperlukan pula perubahan Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019. Adapun perubahan tersebut meliputi :

a. Rencana Kerja DPRD yang disusun oleh Badan Musyawarah ditetapkan melalui rapat paripurna dalam bentuk Keputusan DPRD.
b. Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.

Meskipun tidak mengubah materi renja secara signifikan, namun dalam pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019 mengalami beberapa kendala yang diakibatkan dari perubahan tersebut. Renja yang sebelumnya cukup ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPRD, menjadi harus ditetapkan dalam rapat paripurna yang kuorum (disetujui setidaknya setengah ditambah satu orang dari jumlah keseluruhan anggota DPRD). Selain itu, keharusan mengubah agenda DPRD dalam rapat paripurna juga menambah panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk mengubah jadwal kegiatan DPRD. Padahal saat itu merupakan tahun politik, sehingga membutuhkan banyak penyesuaian terhadap agenda DPRD.

Selanjutnya dalam hal keterlibatan stakeholder, diketahui bahwa dalam Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019 terdapat kegiatan yang disebut sebagai "*hearing*". Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan terkait aspirasi dari

masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, maupun akdemisi. Sehingga seluruh lapisan masyarakat Kota Serang sebagai stakeholder dapat berkomunikasi dengan para wakil rakyat yang sejatinya merupakan perwakilan mereka. Oleh karena itu, hearing dapat berbentuk aksi protes, audiensi, diskusi, maupun silaturahmi para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dalam Realisasi APBD Kota Serang Tahun 2019 kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama dianggarkan sebesar Rp 1.821.780.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp 1.813.480.000,00 (Sumber: LKPJ Kota Serang Tahun 2019). Dengan demikian, dari sudut pandang realisasi anggaran, kegiatan *hearing* pada tahun 2019 dapat dikatakan telah terlaksana optimal sesuai dengan Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019. Jika mengingat bahwa pada tahun 2019 yang merupakan tahun politik, maka optimalisasi kegiatan *hearing* yang bersentuhan langsung dengan stakeholder merupakan konsekuensi logis dari pemilu serentak yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Kebutuhan dukungan publik serta sosialisasi bagi mereka yang mencalonkan diri kembali adalah sesuatu yang juga dapat diperoleh melalui kegiatan *hearing* tersebut. Sayangnya kegiatan ini tidak diikuti dengan optimalisasi dokumentasi oleh sekretariat DPRD. Peneliti bahkan masih kesulitan mendapatkan data-data terkait pelaksanaan kegiatan *hearing* di tahun 2019.

Selain itu, kegiatan reses juga merupakan program kegiatan untuk memfasilitasi aspirasi dari stakeholder, khususnya di wilayah dapil (daerah pemilihan) masing-masing pimpinan dan anggota DPRD Kota Serang. Dalam Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019 terdapat tiga kegiatan reses, yaitu Reses Masa Sidang I Tahun Sidang V, Reses Masa Sidang II Tahun Sidang V, dan Reses Masa Sidang I Tahun Sidang I. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Lebih lanjut, laporan hasil reses yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 menjadi bahan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun oleh Badan Anggaran untuk disampaikan kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD Tahun 2020.

Selanjutnya, keterlibatan stakeholder dalam penyusunan raperda terdiri dari Tim Asistensi, OPD terkait dan masyarakat, dilaksanakan melalui rapat pembahasan raperda oleh panitia khusus (pansus). Pansus tersebut juga diberi keleluasaan untuk mengundang stakeholder baik dalam rapat pembahasan maupun kunjungan langsung di lapangan. Pansus raperda biasanya juga melakukan kunjungan studi banding ke daerah lain yang memiliki perda yang sama dengan muatan materi raperda yang sedang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan yang paling umum adalah dengan OPD yang terkait materi muatan raperda, tim hukum Sekretariat Daerah, serta Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Sedangkan untuk keterlibatan masyarakat dalam pansus raperda, biasanya dilakukan melalui hearing/audiensi, kunjungan lapangan, dan rapat pembahasan.

6. Kriteria Ketepatan

Pada kriteria ini diharapkan dapat menunjukkan manfaat dan dampak dari pelaksanaan Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019, serta ada tidaknya usaha perbaikan pada Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2020. Oleh karena itu, pada kriteria

ini akan dipaparkan berdasarkan fungsi-fungsi DPRD, serta perbandingan kegiatan pada Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2020. Pada fungsi pembentukan perda tahun 2019 terdapat beberapa perda yang disahkan. Namun, perda tersebut merupakan propemperda tahun 2016-2018. Sedangkan untuk propemperda tahun 2019 hingga saat tesis ini disusun masih dalam tahap evaluasi Gubernur Banten. Hal ini merupakan tindak lanjut Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Serang Periode Tahun 2019-2024 terhadap raperda yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya. Pada fungsi anggaran sesuai dengan renja, telah dilaksanakan Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2020, Pembahasan Raperda APBD Tahun 2020, Pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2019, Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2019 dan Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018. Sedangkan untuk APBD Tahun 2019 saat ini sudah dipertanggungjawabkan dalam LKPJ dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Pada fungsi pengawasan ditemukan bahwa realisasinya masih rendah dan belum menunjukkan adanya perbaikan jika dibandingkan dengan evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Meskipun begitu, pengawasan juga dapat dilakukan sacara personal oleh pimpinan dan anggota DPRD. Namun, secara administrasi kegiatan tersebut tidak dapat masuk dalam pelaporan kegiatan pengawasan oleh Sekretariat DPRD. Fungsi pengawasan juga dapat dilaksanakan melalui kegiatan rapat DPRD seperti rapat kerja komisi, rapat Badan Anggaran bersama TAPD, dan rapat pembahasan raperda oleh pansus. Selain itu, adanya perbedaan jumlah uang saku perjalanan dinas ke luar daerah dengan perjalanan dinas dalam daerah juga menjadi salah satu faktor penyebab realisasi kegiatan pengawasan selalu rendah.

Selanjutnya, jika melihat dalam Rincian Kegiatan Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2020, maka dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019. Perbedaan hanya terlihat pada volume untuk kegiatan *hearing* yang sebelumnya hanya 20 kali, menjadi sebanyak 120 kali dalam 12 bulan. Perubahan juga terlihat pada kegiatan kunjungan kerja untuk Pansus LKPJ dan Panja LHP BPK yang sebelumnya dianggarkan 2 kali pada Renja Tahun 2019 menjadi 1 kali pada Renja Tahun 2020. Selain itu, terdapat perbedaan penyelenggaraan rapat internal untuk Badan Anggaran yang sebelumnya hanya dilaksanakan 1 hari di dalam daerah, menjadi 3 hari pelaksanaan di luar daerah. Artinya, hal ini tidak hanya menambah jumlah hari kegiatan, tetapi juga terdapat penambahan anggaran yang dibutuhkan.

Sebagai upaya perbaikan khususnya untuk meningkatkan fungsi pengawasan, maka pada pelaksanaan Renja DPRD Kota Serang Tahun 2020 telah dilakukan pemetaan fokus dan materi pengawasan yang disusun oleh Kelompok Pakar/Tim Ahli (KPTA) pada masing komisi. Lebih lanjut, perubahan komposisi DPRD pada periode ini membawa suasana berbeda karena banyak anggota baru yang terpilih. Sebagai dewan baru, mereka memiliki antusiasme yang lebih tinggi dalam melaksanakan kegiatan yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah. Selain itu, dengan ditambahkannya volume pada program kegiatan *hearing* dalam renja tahun 2020 telah memberikan keleluasaan untuk masing-masing AKD melakukan audiensi/rapat dengar pendapat. Perbedaan gaya kepemimpinan kepala daerah saat ini juga dirasa peneliti memberi dampak pada pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD. Misalnya saja pada fungsi anggaran, pelaksanaan rapat-rapat DPRD suasananya dirasa lebih hidup (dinamis) jika dibandingkan pada tahun 2019. Menurut peneliti hal ini tidak hanya disebabkan banyaknya anggota baru di DPRD periode ini, tetapi juga karena latar belakang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pernah menduduki posisi kepala dinas dan ketua DPRD. Perlu digarisbawahi bahwa pada

tahun 2019 tersebut tidak hanya para pimpinan dan anggota DPRD yang masih baru, tetapi walikota dan wakil walikota juga baru saja menjabat setelah dilantik pada 05 Desember 2018, sehingga pada tahun 2019 merupakan tahun pertama bagi kepala daerah dan wakilnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program kegiatan dalam Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019 telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tersebut. Namun, pada pelaksanaan ketiga fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan masih belum terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019.
2. Dalam hal pelaksanaan program kegiatan tersebut yang dapat terselenggara sesuai perencanaan, tidak terlepas dari konsistensi pelaksanaan Jadwal Kegiatan yang disusun oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Serang (Banmus). Hal ini disebabkan karena dalam penyusunan jadwal kegiatan, Banmus mempertimbangkan tahapan dan jadwal pemilu dari KPU, serta usulan yang disampaikan oleh anggota Banmus perwakilan dari masing-masing AKD dan Fraksi. Agar program kegiatan dapat secara efektif dilaksanakan, maka lokasi kegiatan dipilih tidak jauh dari Kota Serang sehingga menunjang mobilitas pimpinan dan anggota DPRD untuk menyesuaikan dengan agenda politiknya pada masa itu. Sementara pada masa peralihan, DPRD periode tahun 2019-2024 hanya melanjutkan pelaksanaan renja dengan melaksanakan program kegiatan dari periode sebelumnya yang belum terlaksana. Dari sudut pandang realisasi anggaran ditemukan bahwa program kegiatan *hearing* serapan anggarannya paling optimal karena kegiatan tersebut juga dimanfaatkan dalam rangka menghadapi momentum pemilu serentak di tahun 2019. Sedangkan jika melihat dari besarnya jumlah anggaran, maka kegiatan yang paling banyak menghabiskan anggaran adalah kegiatan kunjungan kerja luar daerah (studi banding). Hal ini disebabkan kegiatan tersebut harus diikuti pula dengan pengeluaran anggaran untuk biaya perjalanan dinas (uang saku dan transportasi perjalanan dinas), serta beban sewa hotel baik untuk pimpinan dan anggota DPRD maupun sekretariat DPRD. Lebih lanjut pada pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dapat disimpulkan beberapa hal berikut:
    a. Pada fungsi pembentukan perda dalam Rencana Kerja DPRD Kota Serang Tahun 2019 ditetapkan sebanyak 13 (tiga belas) pembahasan raperda propemperda. Namun, pada Propemperda Kota Serang Tahun 2019 hanya terdapat 9 (sembilan) raperda. Setelah dilakukan evaluasi, diketahui bahwa masih terdapat beberapa raperda pembahasan periode tahun 2014-2019 yang belum terselesaikan dan raperda tersebut merupakan usulan dari DPRD. Hal ini dikarenakan renja hanya memuat jumlah rapat pembahasan dan kunjungan kerja untuk raperda yang merupakan propemperda pada tahun berjalan. Sehingga untuk penyelesaian raperda tahun propemperda sebelumnya, tidak tersedia lagi anggarannya. Selain itu, raperda usulan DPRD juga tidak disertai dengan naskah akademik yang menunjukkan adanya kajian

akademis terhadap raperda yang diusulkan. Sehingga seringkali raperda yang diusulkan tersebut tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat Kota Serang.

b. Fungsi anggaran DPRD pada tahun 2019 sudah sesuai dengan renja yang ditetapkan dan dilaksanakan secara normatif sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Namun, dengan adanya pergantian keanggotaan DPRD, maka pada tahun 2019 fungsi anggaran dilaksanakan oleh dua periode masa jabatan. APBD Kota Serang Tahun 2019 dilakukan pembahasannya oleh DPRD Kota Serang Periode Tahun 2014-2019, sedangkan untuk APBD Perubahan dibahas dan dilaksanakan oleh DPRD Kota Serang Periode Tahun 2019-2024.

c. Fungsi pengawasan jika dievaluasi berdasarkan realisasi kegiatan pada tahun 2019, maka fungsi yang paling otonom ini justru merupakan fungsi yang pelaksanaannya paling lemah. Hal ini disebabkan kegiatan pengawasan yang selama ini dievaluasi merupakan kegiatan kunjungan lapangan secara langsung atau sering juga disebut sidak. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah hanya sebatas menghitung realisasi jumlah kegiatan kunjungan dalam daerah yang selama ini dianggap sebagai kegiatan pengawasan. Padahal pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Kota Serang juga dapat berbentuk rapat kerja, rapat pembahasan raperda, atau kegiatan lain yang sejatinya juga dapat bersifat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Disisi lain, kegiatan pengawasan yang hanya dilaksanakan di dalam daerah tentu tidak sebanding dengan kegiatan yang dilaksanakan di luar daerah jika dilihat dari segi ekonomi karena diikuti pula uang saku perjalanan dinas dan uang transportasi yang harus diberikan baik kepada DPRD maupun sekretariat DPRD. Apalagi terdapat perbedaan jumlah besaran uang tersebut yang cukup signifikan antara kegiatan yang dilaksanakan di dalam dengan di luar daerah. Selain itu, lemahnya fungsi pengawasan juga disebabkan karena selama ini temuan pengawasan dimuat dalam Laporan Hasil Perjalanan Dinas (LHPD) DPRD dan hanya sebagai dokumen administrasi di Sekretariat DPRD. Sehingga tidak terdapat tindak lanjut sercara resmi terhadap temuan tersebut.

REFERENSI

Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Dunn, William N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suwanda, Dadang, dan Akmal Malik Piliang. (2016). *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Wasistiono, Sadu, dan Yonatan Wiyoso. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).* Bandung: Fokusmedia

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2015). *Modul Pelatihan Analis Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Musliamin. (2020). *Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten* Bone. Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/249/2/E013171019_disertasi_12-11-2020(FILEminimizer)_1-2.pdf

Abdulrahman, Wahid. (2016). Membangun Sinergitas Eksekutif-Legislatif di Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Sosial Vol 15 No 1. https://media.neliti.com/media/publications/136979-ID-membangun-sinergitas-eksekutif-legislati.pdf

Apriani, Kadek Dwita. (2019). Efek Ekor Jas dan Identifikasi Partai Politik dalam Pemilu Serentak 2019 di Bali. *Jurnal Bappeda Litbang ISSN 2615-0956 Vol 2 No 1.* https://media.neliti.com/media/publications/333766-efek-ekor-jas-dan-identifikasi-partai-po-1a11c54f.pdf

Budiyono. (2013). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1*. **DOI:** https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.368

Loda, Thomy. (2019). Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Halahera Barat *Jurnal Eksekutif Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 3.* https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26259/25886

Santoso, R. Slamet. (2016). Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. *Jurnal Gema Publika Vol 2 No 1.* https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/15379

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Serang

Badan Musyawarah DPRD Kota Serang. (2017). Hasil Evaluasi Agenda Kerja dan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Masa Sidang II Tahun 2017.

Bagian Persidangan DPRD Kota Serang (2019). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Serang Tahun 2018.

Bagian Persidangan DPRD Kota Serang (2020). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Serang Tahun 2019.